

ASPEK HUKUM PENEGAKAN ADMINISTRASI

Said Syahrul Rahmad

Dosen Prodi Hukum Tatanegara STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
said_s_rahmad@yahoo.com

Abstract

Administrative law is a rule in the government that must be executed to achieve the goals of the State and kemakruran fair for the people. To achieve the aspired it, then the government should run a good administration to perform a variety of ways whether it is conducting surveillance, investigation and administrative sanctions. Law enforcement is necessary for all government administrative functions can be executed in accordance with applicable laws corridor. Administrative law can be run properly implemented in accordance with applicable laws corridor. Besides, it is also necessary supervision as a preventive measure to enforce compliance, while the application of a sanction repressive measures to enforce compliance

Keywords : *Enforcement Administration, sanctions*

1. PENDAHULUAN

Pada saat sekarang maupun pada zaman dulu secara sadar atau tidak sadar warga Negara pada umumnya selalu berhubungan dengan aktifitas birokrasi pemerintahan. Tidak henti-hentinya orang harus berurusan dengan birokrasi, sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia (wahyudi, 2002). Setidaknya pada masa dalam kandungan kita sudah diperiksa ke Puskesmas yang tentunya memperoleh subsidi pemerintah, baik di swasta maupun pemerintahan. Disamping itu pada saat kita dilahirkan juga berurusan dengan pemerintahan pemerintahan, contohnya pada saat membuat akta kelahiran. Dan contoh pada saat meninggal dunia membuat akta kematian yang dibuat oleh pemerintahan, yaitu dalam hal ini sama-sama di catat oleh pihak pencacatan sipil (Miftah, 2002).

Beranjak dari situ setelah dewasa orang akan membutuhkan KTP yang di keluarkan oleh aparat pemerintah dan banyak lainnya yang urusannya juga berurusan dengan pemerintahan. Begitu luas ruang lingkup jasa pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah sehingga semua orang mau tidak mau harus menerima bahwa intervensi birokrasi melalui pelayanan umum, itu absah adanya. Akan tetapi pertanyaan-pertanyaan etis akan muncul sehubungan dengan kurangnya perhatian *cancen* para aparat birokrasi terhadap kebutuhan warga Negara pada umumnya. Untuk memperoleh pelayanan yang sederhana saja, pengguna jasa sering dihadapkan pada kesulitan-kesulitan yang terkadang mengada-ada. Kita sering melihat antrian panjang orang-orang yang akan membayar rekening listrik PLN, pada saat membayar pajak, urusan-urusan STNK dan SIM di bank, di kantor-kantor pemerintah daerah atau di rumah sakit. Disamping itu juga sering terjadi diskriminasi terhadap pelayanan publik, padahal aparat pemerintah mempunyai misi untuk melayani masyarakat dengan baik. Para pegawai tidak lagi merasa terpenggil untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki prosedur kerja tetapi malahan lebih sering menolak adanya perubahan.

Etos kerja yang cenderung mempertahankan *status quo* ini telah menumbuhkan persepsi masyarakat bahwa berhubungan dengan birokrasi berarti berhadapan dengan berbagai prosedur yang berbelit-belit, makan waktu lama dan menyebalkan (Miftah, 2002). Sebagian masyarakat yang menginginkan proses yang cepat, tidak lama (dalam hal ini masalah urusan administrasi) misalnya mengurus Akte tanah di kantor Badan Pertahan Nasional, maka masyarakat atau orang tersebut akan mencari berbagai cara sehingga akta tanahnya cepat selesai. Contohnya dengan memberikan sejumlah uang kepada seorang pegawai di Badan Pertanahan agar akte tanahnya cepat selesai. Disini jelas terjadi diskriminasi dalam pelayan publik dan telah salah menggunakan kewenangan yang telah diberikan.. Padahal pegawai tersebut sebagai aparat yang dimata masyarakat adalah orang yang melakukan penegakkan hukum, tapi malahan yang terjadi sebaliknya.

Walaupun demikian ada juga aparat yang salah menjalankan aturan yang telah ada sehingga terjadi pelanggaran, baik itu karena kesilapan atau memang kekurangan disiplin ilmu yang dimiliki sehingga salah mengaplikasikannya. Ini semua seperti yang dijelaskan di atas memang realitas terjadi dalam praktek pemerintahan dimasa sekarang. Maka untuk itu perlu adanya penegakan hukum dan pengawasan yang efektif. Agar hal-hal seperti itu dapat diantisipasi dan tidak terjadi lagi.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah metode kepustakaan *library reaseach*. Menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan memberikan analisis dan mensistematiskan hukum yang berlaku kemudian melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin ilmu hukum. Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto, 2001). Untuk

memperoleh suatu pembahasan yang sesuai dengan apa yang terdapat didalam perumusan masalah yang akan di analisis dalam pembahasan. Yang dianalisis adalah aspek hukum positif, pengaruh berlaku dan faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan hukum positif. Dalam penulisan ini, pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sumber hukum yang relevan dengan pokok persoalan dalam penelitian (Soekanto, 2001)Kemudian mengumpulkan data keseluruhan untuk dianalisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Menjalankan Administrasi yang baik

Negara Indonesia sebagai Negara nasional, maka administrasi negaranya pun adalah administrasi Negara nasional mempunyai kewajiban untuk mempertinggi kepribadian nasional Indonesia. Sehingga kebudayaan Indonesia betul-betul mekar dan berkembang., dimana menunjukkan keagungan bangsa. Kepribadian Indonesia adalah kepribadian yang religius, dengan demikian kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang religius juga. Oleh karena itu fungsi administrasi Negara harus menuju kearah itu, seperti yang di cita-citakan bangsa Indonesia (Sukarna, 1975).

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan sarjana agar hukum administrasi dapat dijalankan dengan baik, artinya dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, antara lain yaitu :

1. Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu.
2. Penerapan kewenangan sanksi pemerintah.

Pendapat P. Nicolai hampir sama dengan Teori Berge seperti dikutip Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi : pengawasan dan penerapan sanksi. Pengawasan merupakan langkah *preventif* untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah *represif* untuk memaksakan kepatuhan.

Disamping pendapat kedua di atas Paulus E. Lotulung, mengemukakan juga beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi negara yang ditinjau dari segi kedudukan dari badan atau organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan atau organ yang dikontrol, dapatlah dibedakan antara jenis kontrol *intern* dan kontrol *ektern*. Kontrol *intern* berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris atau struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Sedangkan kontrol *ektern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau lembaga yang secara organisatoris atau struktural berda di luar pemerintahan.

Telah penulis sebutkan tadi disamping pengawasan, agar hukum administrasi negara tidak stagnan atau mengalami kemacetan dalam pelaksanaannya, maka ada satu lagi yaitu sanksi. Sanksi disini merupakan bagian penting dalam setiap perundang-undangan. Bahkan J.B.J.M. van Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari kelancaran atau penegakan hukum administrasi. Sanksi akan menjamin penegakan hukum administrasi karena sanksi salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku para warga Negara pada umumnya dan khususnya instansi pemerintah. Oleh sebab itulah sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada nama hukum tertentu (Ridwan, 2006). Adapun Sanksi-sanksi yang dimaksudkan di atas antara lain :

1. *Bestuursdwang* (paksaan pemerintah) merupakan tindakan-tindakan yang nyata (*feitelijke handeling*) dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaedah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh

para warga karena bertentangan dengan undang-undang. Penerapan sanksi ini jelas harus atas peraturan perundang-undangan yang tegas

2. Penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi), penarikan ini tidak terlalu perlu pada suatu peraturan perundang-undangan. Hal itu tidak termasuk apabila keputusan atau ketetapan tersebut berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya “dapat di akhiri” atau ditarik kembali (izin, subsidi berskala). Tanpa suatu dasar hukum yang tegas untuk itu penarikan kembali tidak dapat diadakan secara berlaku surut. Karena bertentangan dengan azas hukum, tapi kebanyakan undang-undang modern, kewenangan penarikan kembali sebagai sanksi diatur dengan tegas.
3. Pengenaan denda administratif, merupakan sanksi yang sering ditemukan dalam hukum pajak yang menyerupai penggunaan suatu sanksi pidana (juga harus atas landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku)
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah yang sering disebut *dwangsom* (Soemantri, 2005).

Menurut undang undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Yang di maksud dengan aparat pemerintah atau Penyelenggaraan Administrasi Negara yang baik adalah : aparat pemerintah yang adil dalam melaksanakan tugasnya, yaitu aparat yang tidak melakukan diskriminatif penduduk, antara penduduk kaya dan yang tidak kaya. Aparat pemerintah yang adil adalah juga aparat yang memberikan kepada penduduk apa yang menjadi haknya. Aparat pemerintah yang bersih, artinya tanpa cacat hukum, tidak melakukan korupsi, kolusi maupun nepotisme. Aparat pemerintah yang berwibawa, yaitu aparat yang disegani oleh penduduk, bukan ditakuti.

Aparat pemerintah yang bermoral, artinya aparat yang mempunyai keyakinan diri, keyakinan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang tidak baik untuk tidak dilakukan. Aparat yang dapat mengawasi diri dalam melaksanakan tugasnya, tanpa harus diawasi dari luar. Misalnya dari atasannya atau dari suatu badan pengawas. Mempunyai disiplin diri, artinya menaati dan mematuhi peraturan tanpa paksaan dari luar. Misalnya seorang bendahara mengelola uang Negara, sesuai dengan peraturan tanpa paksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Aparat pemerintah yang baik, artinya aparat yang : Berada dalam kedudukannya sebagai aparat yang ideal dan fungsional. Aparat yang ideal adalah aparat yang bekerja dengan cita-cita tinggi, bercita-cita untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dari pemerintah yang ada sebelumnya. Dan aparatur yang fungsional adalah aparat yang menjalankan fungsinya yang ulet, tekun dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika ia berkerja membumi, maka ia adalah aparat yang fungsional. Aparat yang baik merupakan *bestaandvoorwaarde* artinya syarat yang harus ada untuk adanya pemerintahan yang baik atau administrasi yang baik (Bachsan, 2001).

3.2. Tujuan Hukum Administrasi yang baik

Dalam masa modern sekarang ini yang di pentingkan bukan “hukum” administrasi akan tetapi administrasinya dan tercapainya tujuan dari administrasi dan kemakmuran bagi masyarakat, bukan tercapainya syarat formil saja. Ivor Jennings menyatakan bahwa hukum administrasi adalah hukum yang mengenai administrasi. Logemann juga menyatakan bahwa administrasi sebagai suatu organisasi, kekuasaan (*gezagsorganisatie*) bukan hukumnya yang diutamakan.

Untuk sementara saya mengambil kesimpulan bahwa bukan hukum yang primair bagi pergaulan manusia. Hukum itu bukan menjadi tujuan tersendiri, akan tetapi hukum itu adalah alat belaka untuk mempertemukan lalu lintas antar manusia. Dalam pergaulan hidup manusia dibutuhkan kerja sama dalam berbagai hal agar kebutuhannya dapat dicapai, dan kerja sama ini

mebutuhkan suatu perasaan kepastian dan aturan-aturan yang dapat di pegang. Umpamanya dalam hal timbal balik perselisihan paham dan pertikaian. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan berdasarkan keseragaman dan kontinuitas perlakuan dalam hal-hal yang serupa, artinya dalam hal-hal yang sampai tidak diadakan perbedaan perlakuan, yang senantiasa berubah-ubah. (Widiyanti, 1992).

4. SIMPULAN

Hukum administrasi negara merupakan suatu aturan atau kaedah dalam pemerintahan yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan Negara dan kemakruran yang adil bagi masyarakatnya. Untuk mencapai yang dicita-citakan itu, maka pemerintah harus menjalankan administrasi yang baik dengan melakukan berbagai macam cara baik itu melakukan pengawasan, pengusutan dan sanksi administratif. Penegakan hukum sangat diperlukan agar semua aktifitas administrasi pemerintah dapat dijalankan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan sarjana agar hukum administrasi dapat dijalankan dengan baik, artinya dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, antara lain yaitu pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu.

Aparat pemerintah yang adil dalam melaksanakan tugasnya, yaitu aparat yang tidak melakukan diskriminatif penduduk, antara penduduk kaya dan yang tidak kaya. Aparat pemerintah yang adil adalah juga aparat yang memberikan kepada penduduk apa yang menjadi haknya. Aparat pemerintah yang bersih, artinya tanpa cacat hukum, tidak melakukan korupsi, kolusi maupun nepotisme. Aparat pemerintah yang berwibawa, yaitu aparat yang disegani oleh penduduk, bukan ditakuti.

5. REFERENSI

- H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2006.
Kumorotumo, Wahyudi, *Etika Adminisrtrasi Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
M. Madson, Philipus, R. Sri Soemantri dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.2005.
Mustafa, Bachsan, *Sistem Hukum Administrasi Negara*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2001.
Sukarna, *Capita Selecta Administrasi Negara*, Bandung : Alumni, 1975.
Sunindhia, Y.W, Ninik Widiyanti, *Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers 2001
Thoah, Miftah, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.